

## 568 PEGAWAI NAIK PANGKAT



*bkpsdm.naganrayakab.go.id*

Sebanyak 568 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) naik pangkat. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari jumlah 571 ASN yang mengusul kenaikan pangkat, mulai dari golongan satu, dua, tiga dan golongan empat. Terdapat tiga aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana dari 571 yang diusul naik pangkat, tidak tercakup dalam rencana tersebut. Pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bombana menganggap, ketiga pamong daerah tersebut belum memenuhi prosedur atau tidak memenuhi syarat untuk mengusul kenaikan pangkat, sehingga hanya 568 ASN yang disetujui

Kepala BKPSDM Bombana, Rusman Idja, menjelaskan bahwa kenaikan pangkat ASN tersebut sudah direalisasikan sejak April 2018 lalu. Jumlah ini terbagi atas kenaikan pangkat biasa dan status P1, kenaikan tunjangan lima persen di kalangan golongan II. Untuk naik pangkat biasa sebanyak 530 orang dan status P1 sebanyak 38 orang.

Kepala BKPSDM Bombana merinci, ASN yang naik pangkat dari IB ke IC ada satu orang. Golongan IIA ke IIB sebanyak dua orang. IIB ke IIC berjumlah 52 orang, IIC ke IID sebanyak 18 orang. Sementara untuk golongan II D ke IIIA ada 20 orang. IIIA ke IIIB sebanyak 143 orang, IIIB ke IIIC sebanyak 144 orang. Untuk IIIC ke IIID berjumlah 86 orang dan IIID ke IVA sejumlah 44 orang, termasuk IVA ke IVB 20 orang. Dan Kepala BKPSDM Bombana juga berharap, seluruh ASN terus meningkatkan etos kerja sebagai abdi negara untuk perkembangan Wonua Bombana. Sebab, indikator kenaikan pangkat ASN sangat dipengaruhi kedisiplinan maupun etika dalam menjalankan tugas. “Untuk ASN yang tidak naik pangkat agar terus berusaha karena masih akan ada perbaikan pangkat selanjutnya. Bagi mereka yang telah naik

pangkat harus terus menunjukkan kinerja dan bekerja disiplin. Karena golongan bisa turun kapan saja.

**Sumber Berita:**

1. Kendari Pos, *568 Pegawai Naik Pangkat*, Senin 14 Mei 2018;
2. <https://zonasultra.com>, *568 ASN di Bombana Naik Pangkat*, Kamis 10 Mei 2018.

**Catatan:**

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 46 ayat (1) disebutkan bahwa Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.
2. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
3. Berdasarkan Keputusan tersebut, kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem:
  - a. Kenaikan pangkat regular, yaitu penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan;
  - b. Kenaikan pangkat pilihan, yaitu kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.Di samping sistem kenaikan pangkat tersebut diatas kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan:
  - a. Kenaikan pangkat anumerta bagi yang dinyatakan tewas;
  - b. Kenaikan pangkat pengabdian bagi yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, atau cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.
4. Kenaikan pangkat regular dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan:
  - a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
  - b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Sedangkan kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang:

- a. Menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
  - b. Menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
  - c. Menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
  - d. Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;
  - e. Diangkat menjadi pejabat Negara;
  - f. Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah;
  - g. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
  - h. Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar; dan
  - i. Dipekerjakan dan diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.
5. Sesuai dengan Keputusan tersebut, masa kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian.